

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Pejabat Eselon II;
3. Para Pejabat Eselon III dan IV;
4. Seluruh Pegawai LKPP.

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
CUTI TAHUNAN DALAM WAKTU YANG SAMA
BERKAITAN DENGAN IDUL FITRI 1437 H

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa setiap Pimpinan haruslah mengatur pemberian cuti sedemikian rupa sehingga tetap terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang ada dalam lingkungannya.

Mengingat keterbatasan sumber daya manusia LKPP saat ini dan tidak memungkinkan diterapkannya aturan sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tersebut, maka sesuai kebijakan Pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemberian cuti tahunan dalam waktu yang sama berkaitan dengan Idul Fitri 1437 H yang diberikan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah kekuatan PNS/CPNS di lingkungan unit kerja Eselon II.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2016
Sekretaris Utama,



Salusra Widya

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah